



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2018/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **ZULKIFLI** Panggilan **ZUL**;
Tempat lahir : Teluk Nibung;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Kampung Kandang Nagari Pauh Kamar,
Kecamatan Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan;

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor Register 31/P.SK.Pid/2018/PN.Pmn didampingi Advokat / Penasihat Hukum Sdr. ARDINOF,SH dan YUSI MARLINA,SH dari Kantor Hukum ARDINOF & REKAN yang beralamat di JL.RA.Kartini No. 10 Rawang, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

, Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara Nomor 196/Pid.B/2018/Pmn, atas nama Terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL;

Setelah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2018 Nomor Register: PERK.PDM-/RP.9/PRM-10/20/ 2018, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat (menarik keuntungan dari Barang Hasil kejahatan), sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa .
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna Putih Bis Pink (telah rubah bentuk dengan dilapis stiker plastik warna pink pada bodi dan bagian kepala stang dilapis dengan stiker plastik gambar hello kity warna hijau) No Rangka MH 1JFS217FK048218 dan Nomor Mesin JFS2E1049314
 - Foto Copy 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih bis Pink (warna asli) No Rangka MH 1JFS217FK048218 dan Nomor Mesin JFS2E1049314 An Nama Ririn
Dikembalikan kepada Saksi Ali Isra
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut di atas tertanggal 19 Desember 2018,yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi

, Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan, oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register: PDM-60/RP-9/PRM/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **Zulkifli Pgl Zul** pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib Atau Setidak-tidaknya di suatu waktu tertentu pada Bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Korong Gunung Basi Nagari Pauh Kamba Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman atau Setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah) Saudara Fitri, Sdr Mardi, Sdr. Gemboik, dan Sdr Vicki (Masuk dalam Pencarian Orang) Sebagai Pembuat Pidana Mereka yang melakukan, Yang menyuruh lakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Tanpa nomor Polisi yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari dan Tempat yang tersebut diatas ketika Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saudara Fitri (DPO) di Pasar Pauh Kambar dan pada saat itu Terdakwa juga melakukan chat masseger Via HP dengan Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah), yang dalam percakapan massenger tersebut Saksi Vigo menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang akan membeli sepeda motor tetapi tidak mempunyai surat-surat. Selanjutnya Terdakwa mengatakan-nya kepada Sdr Fitri (DPO) "Apakah memang ayahnya akan menukar sepeda motor " dan Saudara Fitri (DPO) menjawabnya 'apakah ada surat-suratnya' ? dan Terdakwa mengatakan "tidak ada." Selanjutnya Saudara Fitri (DPO) menelpon orang Tuanya yaitu Sdr Mardi (DPO) yang Orang Tuanya tersebut menyuruh Sdr Fitri (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut pulang.
- Bahwa setelah Orang Tua Saudara Sdr Fitri (DPO) yang menyuruh untuk membawa sepeda motor tersebut pulang, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah) dan mengatakan sudah ada

, Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang akan membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) di Pasar Pauh kamba dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah Sdr Vicki (DPO) tempat disimpannya sepeda motor yang akan dijual tersebut. Selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr Vicki (Masuk dalam Pencarian Orang) tersebut pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gemboik, dan Sdr Vicki (Masuk DPO) serta Saksi Debi Zulyanto Pgl Debi (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah). Kemudian Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah) menunjukkan sepeda motor yang akan dijual tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini Barangnya, mesinnya masih bersih" lalu Terdakwa menjawabnya "iya" dan Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah) mengatakan harganya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sebelum sepeda motor tersebut dibawa kemudian Saksi Debi Zulyanto Pgl Debi (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa " Bang, motor ini motor curian yang saya ambil di Paguh Duku" lalu Terdakwa menjawabnya "iya" sambil meminta kuncinya dan dijawab oleh Saksi kuncinya tidak ada.

- Selanjutnya sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa mengiringinya dari belakang dan setelah sampai di Pasar Pauh Kambur Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi Vigo lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi kerumah Sdr Mardi (DPO) di Korong Gunung Basi. Selanjutnya setelah sampai dirumah Sdr Mardi (DPO) kemudian Sdr Mardi (DPO) mencoba sepeda motor tersebut sambil menanyakan kuncinya lalu Terdakwa mengatakan kunci aslinya tidak ada dan hanya menggunakan kunci ini (kunci T/ Masuk dalam Daftar Pencarian BB). Selanjutnya Sdr Mardi (DPO) menanyakan harganya dan Terdakwa mengatakan Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Sdr Mardi (DPO) seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun setuju. Selanjutnya Sdr Mardi (DPO) membayar terlebih dulu sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dijanjikan dibayar keesokkan harinya.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi Vigo

, Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmm



(dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menanyakan kepada Terdakwa "Bara dek kawan" (berapa mau kawan) dan Terdakwa menjawabnya terserah lalu Saksi Vigo memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang selanjutnya Terdakwa dan Saksi berpisah.

- Bahwa Terdakwa yang sudah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan barang curian yang dilakukan oleh Saksi Debi Zulyanto Pgl Debi (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) kemudian dengan sengaja menjualkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana pada pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu: 1.Saksi YURNIDA Pgl YUR, 2. Saksi ALI ISRA Pgl ISRA, 3.Saksi DEBI ZULYANTO Pgl DEBI dan 4. Saksi CHELSTA VIGO YENDRI Pgl VIGO yang masing masing di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YURNIDA Pgl YUR:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Zulkifli Pgl Zul.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berkas perkara adalah benar.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang menjualkan barang hasil pencurian.
- Bahwa barang pencurian yang dijual oleh Terdakwa Zulkifli Pgl Zul tersebut adalah sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih.
- Bahwa barang curian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi pada Hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Korong Gunung Basi Nagari Pauh Kamar kepada orang yang bernama Mardi (DPO)
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa tersebut berdasarkan dari keterangan Sdr Debi Zulyanto Pelaku Pencuri sepeda motor tersebut ketika berada di Kantor Polisi.
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Sdr Debi Zulyanto terjadi pada hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Halaman Masjid Taqwa Muhammadiyah Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kec Nan Sabaris Kab Padang Pariaman.
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Sdr Debi Zulyanto dipikirkan pada halaman mesjid ketika Saksi dan suami saat melakukan shalat Isya.
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi hilang di halaman Masjid tersebut selanjutnya Saksi dan Suami melaporkan peristiwa pencurian tersebut Polsek Nan Sabaris.
- Bahwa setelah kehilangan sepeda motor tersebut selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 22 Agustus 2018 Saksi kemudian diberitahukan oleh petugas Polisi Sektor Nan Sabaris kalau sepeda motor milik Saksi yang hilang sudah bertemu dan pelakunya sudah ditangkap..
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menuju ke Polsek Nan Sabaris untuk melihat dan memastikan sepeda motor milik Saksi akan tetapi Sepeda Motor dan Pelakunya sudah dibawa ke Polres Padang Pariaman
- Bahwa selanjutnya Saksi pun pergi ke Polres Padang Pariaman di Parit Malintang dan benar sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan dan pelakunya sudah ditangkap.
- Bahwa dari keterangan Sdr Debi Zulyanto tersebut setelah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut kemudian dijual kepada orang bernama Mariadi (DPO) di daerah Gunung Basi oleh melalui Sdr Vigo dan Terdakwa Zulkifli Pgl Zul.
- Bahwa dari keterangan Sdr Debi Zulyanto tersebut Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menjual sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Terdakwa Zulkifli Pgl Zul tersebut menjualkan sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa Barang Bukti berupa sepeda motor yang dibalut dengan stiker adalah sepeda motor Saksi dan siapa yang telah merubahnya Saksi tidak tahu.

, Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dibenarkan Terdakwa.

2. Saksi ALI ISRA Pgl ISRA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Zulkifli Pgl Zul.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berkas perkara adalah benar.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang menjual barang hasil pencurian.
- Bahwa barang pencurian yang dijual oleh Terdakwa Zulkifli Pgl Zul tersebut adalah sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih.
- Bahwa barang curian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi pada Hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Korong Gunung Basi Nagari Pauh Kamar kepada orang yang bernama Mardi (DPO)
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa tersebut berdasarkan dari keterangan Sdr Debi Zulyanto Pelaku Pencuri sepeda motor tersebut ketika berada di Kantor Polisi.
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Sdr Debi Zulyanto terjadi pada hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Halaman Masjid Taqwa Muhammadiyah Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kec Nan Sabaris Kab Padang Pariaman.
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Sdr Debi Zulyanto dipikirkan pada halaman mesjid ketika Saksi dan suami saat melakukan shalat Isya.
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi hilang di halaman Masjid tersebut selanjutnya Saksi dan Suami melaporkan peristiwa pencurian tersebut Polsek Nan Sabaris.
- Bahwa setelah kehilangan sepeda motor tersebut selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 22 Agustus 2018 Saksi kemudian diberitahukan oleh petugas Polisi Sektor Nan Sabaris kalau sepeda motor milik Saksi yang hilang sudah bertemu dan pelakunya sudah ditangkap..
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menuju ke Polsek Nan Sabaris untuk melihat dan memastikan sepeda motor milik Saksi akan tetapi Sepeda Motor dan Pelakunya sudah dibawa ke Polres Padang Pariaman

, Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi pun pergi ke Polres Padang Pariaman di Parit Malintang dan benar sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan dan pelakunya sudah ditangkap.
- Bahwa dari keterangan Sdr Debi Zulyanto tersebut setelah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut kemudian dijual kepada orang bernama Mariadi (DPO) di daerah Gunung Basi oleh melalui Sdr Vigo dan Terdakwa Zulkifli Pgl Zul.
- Bahwa dari keterangan Sdr Debi Zulyanto tersebut Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menjual sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Terdakwa Zulkifli Pgl Zul tersebut menjualkan sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa Barang Bukti berupa sepeda motor yang dibalut dengan stiker adalah sepeda motor Saksi dan siapa yang telah merubahnya Saksi tidak tahu.

Keterangan Saksi dibenarkan Terdakwa

3. Saksi DEBI ZULYANTO Pgl DEBI

- Bahwa Terdakwa Zulkifli Pgl Zul telah menjualkan sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna Putih yang Saksi Curi.
- Bahwa sepeda motor yang Saksi curi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr Mariadi (DPO) pada Hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Korong Gunung Basi Nagari Pauh Kamar.
- Bahwa setelah mencuri sepeda motor pada hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Halaman Masjid Taqwa Muhammadiyah Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kec Nan Sabaris Kab Padang Pariaman selanjutnya pada Hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2018 saksi berniat untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr Vigo dan minta tolong untuk menjualkan sepeda motor curian tersebut.
- Bahwa pada saat itu Sdr Vigo berjanji untuk mencarikan orang yang menjualkannya.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dihubungi kembali oleh Sdr Vigo dan Mengatakan ada orang lain bisa menjualkan sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa Zulkifli Pgl Zul.
- Bahwa saat itu Sdr Vigo menanyakan berapa mau dijualkan sepeda motor tersebut dan Saksi mengatakan terima bersih sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah)

, Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menunggu Sdr Vigo dan Terdakwa di rumah Sdr Vicki (DPO) di Korong Baruah Nagari Kapalo Koto Pauh Kamar.
- Bahwa setelah menunggu kemudian sekira pukul 19.30 wib datang Sdr Vigo bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Sdr Vigo dengan Terdakwa. Langsung membawa sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna Putih yang Saksi Curi tersebut.
- Bahwa setelah itu kemudian Sdr Vigo kemudian datang lagi dan menyerahkan uang hasil Penjualan sepeda motor kepada Saksi sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tersebut tahu kalau sepeda motor yang dijemput di rumah Sdr Vicki (DPO) tersebut barang curian yang saksi lakukan.
- Bahwa Barang Bukti berupa sepeda motor yang dibalut dengan stiker adalah sepeda motor yang Saksi curi dan telah dijual oleh Terdakwa dan siapa yang telah merubahnya Saksi tidak tahu

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

4. Saksi CHELSTA VIGO YENDRI Pgl VIGO

- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menjualkan barang hasil Pencurian.
- Bahwa barang curian yang Saksi jual bersama dengan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih
- Bahwa yang melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih bis Pink adalah Sdr Debi Zulyanto Pgl Debi.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual sepeda motor Hasil curian yang dilakukan oleh Sdr Debi Zulyanto Pgl Debi Pada Hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa Zulkifli Pgl Zul kepada orang yang bernama Mariadi (DPO) bertempat di korong Gunung Basi Nagari Pauh Kamar Kec Nan Sabaris Kab Padang Pariaman.
- Bahwa awal Saksi menjualkan sepeda motor curian tersebut ketika Saksi dihubungi oleh Sdr Vigo melalui pesan massenger yang Cigo tersebut minta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih.
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan lai aman motornya (ada aman motornya) dan Sdr Debi mengatakan sepeda motor tersebut diambil dari tempat yang jauh.

, Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan berapa mau dijual dan di Jawab oleh Sdr Debi terima bersih sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila ada orang yang membeli di tunggu di Korong Jariah Nagari Kapalo Koto.
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa Zulkifli Pgl Zul dan mengatakan apakah ada orang yang akan membeli sepeda motor bodong.
- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji untuk mencarikan orang yang akan membelinya.
- Bahwa selanjutnya Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa dan mengatakan ada orang yang akan membeli lalu Saksi danTerdakwa bertemu di Pasar Pauh Kamba untuk melihat sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi Korong Jariah Nagari Kapalo Koto untuk melihat sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah sampai Korong Jariah Nagari Kapalo Koto ketempat Sdr Deby kemudian Saksi menanyakan sepeda motor tersebut kepada Sdr Debi Zulyanto.
- Bahwa setelah itu sampai Saksi di tempat Sdr Deby, Saksi melihat Terdakwa dengan Sdr Deby berbicara dan apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Pasar Pauh Kambar selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke arah Gunung Basi dan Saksi menunggu Terdakwa di Pasar Pauh Kamba.
- Bahwa setelah menunggu kemudian Terdakwa datang dan mengatakan motor terjual sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi dan Saksi pun memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah meyerahkan uang kepada Terdakwa saksi pun kembali menemui Saksi Deby untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut merupakan barang hasil curian.

, Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang dibalut dengan stiker adalah sepeda motor yang Saksi curi dan telah dijual oleh Terdakwa dan siapa yang telah merubahnya Saksi tidak tahu

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *Ade Charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zulkifli Pgl Zul** juga telah memberikan keterangan dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan barang curian yang dilakukan oleh Saksi Debi Zulyanto Pgl Debi (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) dan dengan sengaja menjualkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor curian tersebut sebesar Rp 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Chelsta Vigo Yendri Pgl Vigo dari Sdr Fitri (DPO) sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar awal Terdakwa menjualkan barang hasil curian barang curian yang dilakukan oleh Saksi Debi Zulyanto Pgl Debi (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) ketika sedang duduk-duduk dengan Sdr Fitri (DPO) di Pasar Pauh Kamar dan pada saat itu Terdakwa juga melakukan chat massager Via HP dengan Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah).
- Bahwa benar dalam percakapan massenger Saksi Vigo minta tolong menjualkan sepeda motor tetapi tidak mempunyai surat-surat.
- Bahwa benar Terdakwa menanyakan kepada Sdr Fitri (DPO) "Apakah memang ayahnya akan menukar sepeda motor " dan Saudara Fitri (DPO) menjawabnya 'apakah ada surat-suratnya' ? dan Terdakwa mengatakan "tidak ada." Selanjutnya Saudara Fitri (DPO) menelpon orang Tuanya yaitu Sdr Mardi (DPO) yang Orang Tuanya tersebut menyuruh Sdr Fitri (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut pulang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah) dan mengatakan sudah ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa pun bertemu

, Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) di Pasar Pauh kamba.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah Sdr Vicki (DPO) Korong Jariah Nagari Kapalo Koto tempat disimpannya sepeda motor barang curian yang akan dijual tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) sampai di rumah Sdr Vicki (Masuk dalam Pencarian Orang) Kemudian Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah) menunjukkan sepeda motor yang akan dijual tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini Barangnya, mesinnya masih bersih" lalu Terdakwa menjawabnya "iya" dan Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah) mengatakan harganya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat sepeda motor tersebut akan dibawa kemudian Saksi Debi Zulyanto Pgl Debi (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa " *Bang, motor ini motor curian yang saya ambil di Paguh Duku*" lalu Terdakwa menjawabnya "iya" sambil meminta kuncinya dan dijawab oleh Saksi kuncinya tidak ada kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengiringinya dari belakang dan setelah sampai di Pasar Pauh Kamba lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi Vigo lalu langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr Mardi (DPO) di Korong Gunung Basi.
- Bahwa benar setelah sampai di rumah dan kemudian Sdr Mardi (DPO) mencoba sepeda motor tersebut sambil menanyakan kuncinya dan Terdakwa mengatakan kunci aslinya tidak ada dan hanya menggunakan kunci ini (kunci T/ Masuk dalam Daftar Pencarian BB).
- Bahwa Selanjutnya Sdr Mardi (DPO) menanyakan harganya dan Terdakwa mengatakan Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Sdr Mardi (DPO) seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun setuju.
- Bahwa benar kemudian Sdr Mardi (DPO) membayar terlebih dulu sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dijanjikan dibayar keesokan harinya.

, Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari Sdr Mardi (DPO) sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa kemudian Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menanyakan kepada Terdakwa "Bara dek kawan" (berapa mau kawan) dan Terdakwa menjawabnya terserah dan Saksi Vigo memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang selanjutnya Terdakwa dan Saksi berpisah.
- Bahwa kesekkan harinya Terdakwa pun menerima uang sebesar sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr Fitri (DPO)

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna Putih Bis Pink (telah rubah bentuk dengan dilapis stiker plastik warna pink pada bodi dan bagian kepala stang dilapis dengan stiker plastik gambar hello kity warna hijau) No Rangka MH 1JFS217FK048218 dan Nomor Mesin JFS2E1049314
- Foto Copy 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih bis Pink (warna asli) No Rangka MH 1JFS217FK048218 dan Nomor Mesin JFS2E1049314 An Nama Ririn

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain terdapat persesuaian sehingga dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan dengan cara membeli satu unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih bis pink;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 bertempat di Korong Gunung Basi, Nagari Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman.

, Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



- Bahwa benar Terdakwa membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio tersebut dari PENDI, dan Terdakwa membeli satu unit sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,-.
- Bahwa benar sebelum membeli sepeda motor tersebut Terdakwa sudah tahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap apa yang didakwakan kepada Teardakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke - 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan;
3. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah person baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama ZULKIFLI Pgl. ZUL dengan identitas yang sama sebagaimana termuat

, Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga person yang diajukan di persidangan sama dengan person yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dewasa, yaitu berusia 19 Tahun dan selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari Kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam teori kehendak mengajarkan apabila seseorang melakukan perbuatan, maka bukanlah hanya perbuatan itu saja yang dikehendaknya, tetapi akibat dari perbuatan tersebut juga dengan sengaja dikehendaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta adanya Barang Bukti telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya Terdakwa dengan sengaja menjualkan barang hasil kejahatan yaitu sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih tanpa nomor Polisi pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Korong Gunung Basi Nagari Pauh Kamba Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman kepada Sdr Mardi (DPO) dengan cara menaikkan harga sepeda motor tersebut menjadi Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Chelsta Vigo Yendri Pgl Vigo minta tolong kepada Terdakw menjualkan sepeda motor tersebut dengan Harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor Terdakwa menarik keuntungan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan keesokkan harinya oleh Sdr Mardi (DPO) dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari Saksi Chelsta Vigo Yendri Pgl

, Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



Vigo (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) karena telah menjual sepeda motor tersebut dan keesokan harinya Terdakwa juga diberikan Sdr Fitri (DPO) sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari kekurangan pembayaran sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Chelsta Vigo Yendri Pgl Vigo (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) bahwa Terdakwa yang telah mengetahui bahwa sepeda motor hasil curian dengan memberitahukan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah sepeda motor tersebut terjual oleh Terdakwa saksi pun memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan menjualkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna Pink kombinasi Hijau tanpa nomor dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa ingin mendapatkan untung dan membantu Sdr Fitri yang ingin menukar sepeda motornya pada saat Terdakwa sedang duduk bersama dengan Sdr Fitri (DPO) di Pasar Pauh Kambor dan pada saat itu Terdakwa juga melakukan chat messenger Via HP dengan Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah), yang dalam percakapan messenger tersebut Saksi Vigo menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang akan membeli sepeda motor tetapi tidak mempunyai surat-surat. Selanjutnya Terdakwa mengatakan-nya kepada Sdr Fitri (DPO) "Apakah memang ayahnya akan menukar sepeda motor " dan Saudara Fitri (DPO) menjawabnya 'apakah ada surat-suratnya' ? dan Terdakwa mengatakan "tidak ada." Selanjutnya Saudara Fitri (DPO) menelpon orang Tuanya yaitu Sdr Mardi (DPO) yang Orang Tuanya tersebut menyuruh Sdr Fitri (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut pulang. Selanjutnya setelah Orang Tua Saudara Sdr Fitri (DPO) yaitu Sdr Mardi (DPO) menyuruh untuk membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pun menghubungi Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah) dan mengatakan sudah ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) di Pasar Pauh kambor dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah Sdr Vicki (DPO) tempat disimpannya sepeda motor yang akan dijual tersebut. Selanjutnya

, Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



setelah sampai di rumah Sdr Vicki (Masuk dalam Pencarian Orang) tersebut pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gemboik, dan Sdr Vicki (Masuk DPO) serta Saksi Debi Zulyanto Pgl Debi (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah). Kemudian Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah) menunjukkan sepeda motor yang akan dijual tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini Barangnya, mesinnya masih bersih" lalu Terdakwa menjawabnya "iya" dan Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah) mengatakan harganya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sebelum sepeda motor tersebut dibawa kemudian Saksi Debi Zulyanto Pgl Debi (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa " *Bang, motor ini motor curian yang saya ambil di Paguh Duku*" lalu Terdakwa menjawabnya "iya" sambil meminta kuncinya dan dijawab oleh Saksi kuncinya tidak ada. Selanjutnya sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa mengiringinya dari belakang dan setelah sampai di Pasar Pauh Kamar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi Vigo lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi kerumah Sdr Mardi (DPO) di Korong Gunung Basi. Selanjutnya setelah sampai dirumah Sdr Mardi (DPO) kemudian Sdr Mardi (DPO) mencoba sepeda motor tersebut sambil menanyakan kuncinya lalu Terdakwa mengatakan kunci aslinya tidak ada dan hanya menggunakan kunci ini (kunci T/ Masuk dalam Daftar Pencarian BB). Selanjutnya Sdr Mardi (DPO) menanyakan harganya dan Terdakwa mengatakan Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Sdr Mardi (DPO) seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun setuju. Selanjutnya Sdr Mardi (DPO) membayar terlebih dulu sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dijanjikan dibayar keesokan harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Chelsta Vigo Yendri Pgl Vigo (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) bahwa Terdakwa yang telah mengetahui bahwa sepeda motor hasil curian dengan memberitahukan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah sepeda motor tersebut terjual oleh Terdakwa saksi pun memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

, Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa menurut Sianturi dalam Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni, 1986, hlm 344 bahwa *medepleger* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan dan Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta adanya Barang Bukti telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya menandakan terjadi peristiwa Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dengan Saksi Chelsta Vigo Yendri Pgl Vigo (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) Sdr Fitri (DPO) dan Sdr Mardi (DPO) bertempat di Korong Gunung Basi Nagari Pauh Kamba Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Terdakwa melakukan perbuatan pidana dengan sengaja menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Warna Putih Tanpa nomor Polis barang hasil pencurian dari Saksi Debi Zulyanto Pgl Debi kepada Sdr Mardi (DPO) dan perbuatan tersebut dilakukan berawal ketika Terdakwa sedang duduk di Pasar Pauh Kamar bersama dengan Sdr Fitri (DPO) dan pada saat itu juga Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Chelsta Vigo Yendri Pgl Vigo (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) melalui percakapan / chat masseger Via HP dan dalam percakapan massenger tersebut Saksi Chelsta Vigo Yendri Pgl Vigo (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang akan membeli sepeda motor tetapi tidak mempunyai surat-surat. Selanjutnya Terdakwa mengatakan-nya kepada Sdr Fitri (DPO) "Apakah memang ayahnya akan menukar sepeda motor " dan Saudara Fitri (DPO)

, Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



menjawabnya 'apakah ada surat-suratnya' ? dan Terdakwa mengatakan "tidak ada." Selanjutnya Saudara Fitri (DPO) menelpon orang Tuanya yaitu Sdr Mardi (DPO) dan Orang Tuanya tersebut menyuruh Sdr Fitri (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut pulang. Selanjutnya setelah Orang Tua Saudara Sdr Fitri (DPO) yaitu Sdr Mardi (DPO) menyuruh untuk membawa sepeda motor tersebut pulang Selanjutnya Terdakwa pun menghubungi Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah) dan mengatakan sudah ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) di Pasar Pauh kamba dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah Sdr Vicki (DPO) tempat disimpannya sepeda motor yang akan dijual tersebut. Selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr Vicki (Masuk dalam Pencarian Orang) tersebut pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gemboik, dan Sdr Vicki (Masuk DPO) serta Saksi Debi Zulyanto Pgl Debi (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah). Kemudian Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah) menunjukan sepeda motor yang akan dijual tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini Barangnya, mesinnya masih bersih" lalu Terdakwa menjawabnya "iya" dan Saksi Vigo (dituntut dalam perkara terpisah) mengatakan harganya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sebelum sepeda motor tersebut dibawa kemudian Saksi Debi Zulyanto Pgl Debi (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa " Bang, motor ini motor curian yang saya ambil di Paguh Duku" lalu Terdakwa menjawabnya "iya" sambil meminta kuncinya dan dijawab oleh Saksi kuncinya tidak ada. Selanjutnya sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh Saksi Vigo (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa mengiringinya dari belakang dan setelah sampai di Pasar Pauh Kamban Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi Vigo lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi kerumah Sdr Mardi (DPO) di Korong Gunung Basi. Selanjutnya setelah sampai dirumah Sdr Mardi (DPO) kemudian Sdr Mardi (DPO) mencoba sepeda motor tersebut sambil menanyakan kuncinya lalu Terdakwa mengatakan kunci aslinya tidak ada dan hanya menggunakan kunci ini (kunci T/ Masuk dalam Daftar Pencarian BB). Selanjutnya Sdr Mardi (DPO) menanyakan harganya dan Terdakwa mengatakan Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Sdr Mardi (DPO) seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

, Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pun setuju. Selanjutnya Sdr Mardi (DPO) membayar terlebih dulu sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dijanjikan dibayar keesokan harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Chelsta Vigo Yendri Pgl Vigo (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) dan Saksi Debi Zulyanto Pgl Debi (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) benar Terdakwa sudah tahu kalau 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna Pink kombinasi Hijau tanpa nomor Polisi merupakan barang kejahatan / hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Debi Zulyanto Pgl Debi (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Chelsta Vigo Yendri Pgl Vigo (dituntut dan diadili dalam perkara terpisah) bahwa Terdakwa yang telah mengetahui bahwa sepeda motor hasil curian dengan memberitahukan Terdakwa bahwa sepeda motor Tersebut dijual seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah sepeda motor tersebut terjual oleh Terdakwa saksi pun memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan,

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 480 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka dakwaan Tunggal Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pengadilan berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan dari Penyidik hingga Pengadilan berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

, Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna Putih Bis Pink (telah rubah bentuk dengan dilapis stiker plastik warna pink pada bodi dan bagian kepala stang dilapis dengan stiker plastik gambar hello kity warna hijau) No Rangka MH 1JFS217FK048218 dan Nomor Mesin JFS2E1049314
- Foto Copy 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih bis Pink (warna asli) No Rangka MH 1JFS217FK048218 dan Nomor Mesin JFS2E1049314 An Nama Ririn

Oleh karena dari keterangan para saksi dan Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ALI ISRA;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis tentang tujuan pidana, yaitu:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada terdakwa agar setelah menjalani pidana ini terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;
2. Bahwa sesuai dengan sistem pidana yang dianut di Indonesia pidana (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
3. Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila ;
4. Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina, kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

, Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah, akan tetapi juga bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar serta dapat pula memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya dari perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut di atas maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji di masa yang akan datang akan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan;

Menimbang, bahwa dengan melihat ancaman pidana yang didakwakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dianggap telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 480 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Pgl. Pgl ZUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULKIFLI Pgl.ZUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

, Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna Putih Bis Pink (telah rubah bentuk dengan dilapis stiker plastik warna pink pada bodi dan bagian kepala stang dilapis dengan stiker plastik gambar hello kity warna hijau) No Rangka MH 1JFS217FK048218 dan Nomor Mesin JFS2E1049314
- Foto Copy 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih bis Pink (warna asli) No Rangka MH 1JFS217FK048218 dan Nomor Mesin JFS2E1049314 An Nama Ririn

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ALI ISRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2018 oleh kami DEVID AGUSWANDRI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, PURNOMO WIBOWO, S.H, MH dan SYUFRINALDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh ABD MUTALIB. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman, dan dihadiri oleh TENGGU ISMAIL, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURNOMO WIBOWO, S.H. MH

DEVID AGUSWANDRI, S.H.

SYUFRINALDI, S.H.

Panitera Pengganti

ABD MUTALIB.

, Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)